



Salinan

PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2018/PA.Mkd

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Xxxxxxxx umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXX RT 004 RW 002 Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Magelang., selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";
melawan

Xxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXX III RT 026 RW 009 Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 296/Pdt.G/2018/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296/Pdt.G/2018/PA.Mkd tanggal 02 Februari 2018 mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut :

- 1.....Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 Oktober 1997 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 1912/Kua.11.08.17/PW.01/XI/2017 tertanggal 20 November 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun XXXXXXXX III RT 026 RW 009 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Magelang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'daddukhul)** dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - XXXXXXXX, **Perempuan**, lahir di Magelang pada 01 September 1999, Ikut Penggugat
 - XXXXXXXX, **Laki-laki**, lahir di Magelang pada 11 April 2003, Ikut Tergugat.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sejak lahir anak pertama, kemudian rumah tangga mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus kurang lebih tahun 1999 sampai dengan saat ini, diantaranya:
 - a. Bahwa Tergugat tidak mau/malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.
 - b. Bahwa antara antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat.
 - c. Bahwa Tergugat mempunyai sifat temperamental yang tinggi dan apabila Tergugat sedang marah Tergugat sering ringan tangan.
 - d. Bahwa Diketahui oleh anak pertama Penggugat bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain dan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 296/Pdt.G/2018/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanita tersebut tinggal satu rumah dengan Tergugat.

7. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Februari 2015 Tergugat pergi tanpa ijin dari Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Xxxxxxxx III RT 026 RW 009 Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Magelang;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungjkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2.....Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**DARUN NAJA Bin MUH DAWAN**) Terhadap Penggugat (**DARWATI Binti MURTADHO**);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 296/Pdt.G/2018/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka upaya mediasi dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan tidak mengirim jawabannya, hal mana Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Asli Surat Keterangan/Pengantar Nomor 110/2005/II/2018 tanggal 01 Februari 2018 atas nama DARWATI Binti MURTADHO yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Magelang Nomor 1912/Kua.11.08.17/PW.01/XI/2017 Tanggal 20 Nopember 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1997, Setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah kediaman Tergugat dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015 sampai sekarang selama 2 tahun lebih keduanya

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 296/Pdt.G/2018/PA Mkd



tidak pernah rukun dan tidak pernah bersatu lagi, Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah selama 20 tahun lebih, setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah kediaman Tergugat dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015 sampai sekarang selama 2 tahun lebih keduanya tidak pernah rukun dan tidak pernah bersatu lagi, Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak memberi bantahan atau tanggapan apapun, dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pokok perkaranya serta mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 296/Pdt.G/2018/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya atas dalil bahwa Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) telah ternyata terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mungkid oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, surat bukti mana merupakan akta otentik dan tidak

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 296/Pdt.G/2018/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilemahkan dengan bukti lawan maka bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah, hal mana sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya ada alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah yang menikah sejak tanggal 30 Oktober 1997 ;
- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah kediaman Tergugat dan telah dikaruniai keturunan; 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1999 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah keluarga;
- Bahwa puncak pertengkaran pada bulan Februari 2015, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang selama 2 tahun lebih tidak pernah rukun dan tidak pernah bersatu lagi, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya keduanya pisah rumah selama 2 tahun berturut-turut tidak pernah bersatu lagi dan tidak pernah rukun lagi, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 296/Pdt.G/2018/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang isinya tentang perintah penyampaian salinan putusan sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Darun Naja bin Muh Dawan) terhadap Penggugat (Darwati binti Murtadho);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 296/Pdt.G/2018/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 06 Maret 2018 M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1439 H oleh kami **Dra. Nur Immawati** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH** dan **Drs. M. Anwar Hamidi** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Asroni, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH

Drs. M. Anwar Hamidi

Panitera Pengganti

ttd

A s r o n i, SH

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 296/Pdt.G/2018/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------------------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Proses Penyelesaian Perkara | : Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp | 300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp | 391.000,- |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Mungkid

Drs. Muh Muhtaruddin

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 296/Pdt.G/2018/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)